



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG**

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024

- Pemohon** : Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
- Pihak Terkait** : Yohanis Dade, S.H. dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.26 WIB yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon secara terencana. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan menurunkan tingkat partisipasi pemilih, mendirikan TPS di tempat yang mudah dijangkau oleh petugas tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil, memberikan DPT kepada Pemohon tanpa dilengkapi NIK para pemilih, penggalangan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan aparatur pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta adanya *money politic* secara masif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024; menyatakan tidak sah dan batal penetapan Yohanis Dade, S.H. dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 terpilih; memerintahkan Termohon untuk memperbaiki

Daftar Pemilih Tetap yang tidak akurat; memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat; dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Yohanis Dade, S.H. dan Thimotius Tede Ragga, S.Sos).

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.59 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.26 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.